



KEBIJAKAN NEGARA PENERIMA ATAS LARANGAN KEBEBASAN BERGERAK BAGI DIPLOMAT ASING DI NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS DIPLOMAT ITALIA YANG DILARANG MENINGGALKAN NEGARA INDIA)

Agnes Prabani Irma Prasetyarini*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: irmaprabani@gmail.com

Abstrak

Setiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi suatu negara memiliki kebebasan untuk bergerak dan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun di negara penerimanya. Kebebasan tersebut diberikan agar perwakilan tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sempurna. Segala macam bentuk kebebasan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik harus dilindungi oleh negara penerima. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan bergerak dan hak tidak dapat diganggu gugatnya perwakilan tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak kebebasan bergerak diplomatik. Pelarangan yang terjadi pada duta besar negara Italia yang tidak boleh meninggalkan negara penerima merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan bergerak.

India sebagai negara penerima telah melanggar Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang hak kebebasan bergerak dan hak tidak dapat diganggu gugatnya seorang perwakilan diplomatik dari Italia. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh kedua negara yaitu berupa permintaan maaf secara resmi India kepada Italia yang telah melarang duta besarnya untuk meninggalkan India. Selain itu, Italia dan India dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya melalui berbagai upaya penyelesaian yang tersedia. Upaya penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua negara tersebut yaitu dengan upaya penyelesaian secara damai melalui jalur diplomasi.

Kata kunci: kebebasan bergerak diplomat, tanggung jawab negara, penyelesaian sengketa

Abstract

Every diplomatic representatives in carrying out their duties and functions as an official representative of a country have the freedom to move and inviolability right. The freedom are given so that the representatives will be able to carry out its duties and functions perfectly. Every kinds of diplomatic freedom should be protected by the receiving state. Receiving state has an obligation to protect the freedom to move and inviolability right of diplomatic agent as protection of immunity and inviolability right. Restriction against Italian diplomatic which is he is not allowed leaving the receiving state without specified time limit. This restriction is violation against the freedom to move and inviolability right specialized the freedom to leaving the receiving state.

Based on the research, India as receiving state against the freedom to move and inviolability right of Italia diplomatic in Chapter 29 of Vienna Convention 1961. The responsibility that can be done is India have to do a formal apologize to Italia has banned Italia ambassador to leave India. Furthermore, Italia and India can resolve their problems through the other settlements. The best way can do is the peaceful settlement by diplomatic path.

Keywords: free movement diplomat, state responsibility, dispute settlement

I. PENDAHULUAN

Hukum internasional (*international law*) merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenial. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*the law of nations, droit des gens*). Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini.¹

Perkembangan pesat hukum internasional mulai dirasakan pada abad ke-20. Pengaturan perdamaian dan keamanan tidak lagi menjadi fokus utama dalam hukum internasional, namun meluas dalam masalah politik, ekonomi, teknologi dan bidang lainnya demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dunia. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan.

Dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional, hukum internasional juga berkaitan dengan masyarakat luar yang biasanya memiliki suatu keterkaitan antar masyarakat di negara satu dengan yang lainnya. Hukum internasional sendiri memiliki tatanan yang berbeda dengan hukum nasional dari suatu negara. Hukum internasional juga masih memiliki peranan yang

signifikan terhadap masyarakat internasional di seluruh dunia. Sebab itu, hukum internasional memiliki peranan yang cukup penting di dalam masyarakat, karena suka tidak suka seorang warga negara di suatu wilayah, tetap harus tunduk pada aturan yang di buat oleh pemerintahnya, karena hukum internasional ini bersifat universal bukan hanya nasional.

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, negara merupakan subyek hukum terpenting di antara subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan negara sebagai suatu lembaga serta wadah bagi manusia untuk mencapai tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatannya. Terlepas dari munculnya globalisasi dan semua yang diakibatkannya, negara tetap menjadi yang utama dalam hukum internasional.

Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa salah satu unsur pembentukan negara adalah kemampuan suatu negara untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain (*ability to establish and to communicate in international relation*). Hubungan yang dilakukan antara negara-negara itu salah satu bentuknya adalah hubungan diplomatik.

Hubungan diplomatik dilakukan untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan negara masing-masing disamping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Selain itu, hubungan diplomatik juga dilakukan untuk memperkuat tali persahabatan dan kerja sama antarbangsa. Untuk memperlancar penyelenggaraan hubungan diplomatik, negara-negara

¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 2.

kemudian mengirimkan perwakilannya untuk berunding dengan negara lain. Cara dan bentuk yang dilakukan dalam melakukan perundingan dinamakan diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik (para diplomat).

Dari pengangkatan seorang perwakilan diplomatik ini, suatu negara juga harus bisa melihat apakah kehadiran dari perwakilan suatu negara untuk negaranya akan berdampak positif atau malah akan berdampak negative untuk negaranya. Selain itu juga suatu negara akan melihat apakah perwakilan dari suatu negara tersebut diperlukan untuk negara atau tidak, jika tidak diperlukan, maka negara penerima dapat menolak penempatan perwakilan suatu negara tertentu untuk negaranya.

Pengangkatan suatu perwakilan negara juga dilakukan dengan mengadakan perundingan, cara dan bentuk yang dilakukan dalam melakukan perundingan itu dinamakan diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik (para diplomat). Selain itu tujuan suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain, dan menjaga keserasian antar negara. Diplomasi juga dijadikan sebagai instrument utama dari kebijakan politik suatu negara, yang menjadi badan utama yang menjalankan tingkah laku masyarakat internasional.

Dalam menjalankan kewajibannya, para diplomat memiliki hak kekebalan (*immunity*) yang berarti pejabat diplomatik kebal terhadap yurisdiksi pidana, perdata dan

administrasi negara penerima. Negara penerima tidak memiliki hak, dalam keadaan yang bagaimanapun, untuk menuntut, mengadili dan menghukum seorang wakil diplomatik.²

Selain itu seorang duta besar atau perwakilan negara juga memiliki hak *inviolability* yang mana hak dari seorang diplomatik tidak dapat diganggu gugat, karena seorang diplomat adalah orang yang dilindungi secara internasional dalam melakukan tugasnya di negara penerima.

Dengan adanya hak *inviolability* ini, seorang diplomat tidak dapat diganggu haknya dalam hal apapun yang mengancam dirinya atau sesuatu yang membuat dirinya dirugikan di manapun mereka berada terutama bukan di wilayah negaranya sendiri.

Salah satu gangguan yang dapat terjadi pada perwakilan diplomatik antara lain perlakuan tidak menyenangkan dari warga negara atau bahkan institusi resmi pemerintah negara penerima, sebagaimana yang telah dialami perwakilan diplomatik Italia untuk India di negara India yang dilarang untuk meninggalkan India tanpa izin karena pemerintah Italia meminta kepada India agar kedua marinir Italia dapat melakukan pemilihan umum di Italia, dan India menyetujuinya dengan batas waktu yang diberikan oleh Mahkamah Agung India, karena sebelumnya kedua marinir Italia tersebut juga diperbolehkan pulang ke Italia untuk merayakan Natal bersama keluarga mereka. Namun, kedua marinir

²*Ibid.*, hal. 9.

tersebut tidak kunjung kembali ke India untuk melakukan proses persidangan. Maka, India melarang duta besar Italia untuk India untuk keluar dari India.

Kasus 2 marinir Italia yang terjadi di India tersebut bermula dari kedua marinir Italia melakukan penembakan atas 2 nelayan India di laut lepas yang dikira adalah perompak karena setelah diberi tembakan peringatan, kapal nelayan India tersebut tetap mendekati kapal tanker milik Italia.³ Dimana 2 marinir Italia yang merupakan detasemen Perlindungan Kapal Angkatan Laut Italia diatas kapal tanker minyak MV Enrica Lexie yang sedang melakukan perjalanan dari Singapura ke Mesir dengan membawa 34 awak, 19 orang diantaranya dari India. Kedua marinir tersebut dikerahkan diatas kapal untuk melindungi kapal terhadap pembajakan selama perjalanannya dari Sri Lanka ke Djibouti.⁴

Dimana dari uraian kasus tersebut, dapat di lihat berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yang menyatakan bahwa seorang diplomat tidak dapat diganggu gugat atau yang disebut dengan *inviolability*. Seorang diplomat tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan.

³http://download.portalgaruda.org/article.php?Pelanggaran_Hak_Kekebalan_Diplomatik_Atas_Duta_Besar_Italia_Yang_Ditahan_Di_India_Ditinjau_Dari_Hukum_Internasional. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2016

⁴<http://jom.unri.ac.id>, di akses pada tanggal 22 Agustus 2016

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah negara penerima melakukan pelanggaran hukum diplomatik yaitu kebebasan bergerak berkaitan dengan dilarangnya duta besar Italia untuk meninggalkan negara penerima?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan negara Italia atas dilarangnya duta besar Italia yang dilarang untuk meninggalkan negara India?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.⁵ Pendekatan normatif berarti penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan. Sedangkan faktor yuridis berarti penelitian dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan hubungan diplomatik serta kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 25.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menggambarkan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik serta tidak diganggu gugatnya perwakilan diplomatik yang akan dikaitkan dengan kasus pelanggaran hak immunity dan inviolability terhadap kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik.

Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan kemudian disajikan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau informasi serta metode pemecahan masalah yang diteliti.⁶ Terdapat tiga bahan hukum dalam penelitian normatif, yaitu:⁷

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
2. Bahan Hukum Sekunder
Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hubungan diplomatik serta

kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Internet

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti penulis akan menggambarkan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu kasus di masa lalu. Analisis kualitatif berarti penulis akan menganalisis data yang telah ada melalui sebuah kalimat. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif menurut disiplin hukum internasional, khususnya mengenai hubungan diplomatik serta hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar

Tanggal 15 Februari 2012 ketika kapal Enrica Lexie transit sekitar 20,5 mil dari laut lepas pantai Kerala, India, perjalanan dari Sri Lanka ke Djibouti, sebuah kapal perahu tidak dikenal terdeteksi di radar 2,8 mil dan berlayar cepat menuju kearah kapal Enrica Lexie.⁸

Kapal Enrica Lexie merupakan kapal Tanker milik Italia, dimana terdapat dua marinir Italia yang merupakan bagian dari datasemen

⁶ Bambang Suggono, *Op. cit.*, hal. 112.

⁷ Ronny Hanitijo, Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11.

⁸ Download.portalgaruda.org (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2016)

Perlindungan Kapal Angkatan Laut Italia diatas kapal tanker minyak MV Enrica Lexie, di Zona Tambahan di lepas pantai negara bagian Kerala, Selatan India.⁹ Dimana Kapal Enrica Lexie ini tengah melakukan perjalanan dari Singapura ke Mesir dengan membawa 34 awak, 19 orang diantaranya dari India.

Ketika perahu yang tidak terdeteksi tersebut mendekat, Sersan Massimiliano Latorre dan Sersan Salvatore Girone menilai perahu itu berada di jalur yang berpotensi menyebabkan tabrakan dengan kapal Enrica Lexie dan dinilai akan melakukan pembajakan terhadap kapal Enrica Lexie. Namun perahu tersebut terus berlayar menuju kearah kapal Enrica Lexie meskipun telah diberikan peringatan oleh Kapal Enrica Lexie berupa tembakan peringatan kedalam air.

Karena dikira akan melakukan serangan pembajakan kepada Kapal Enrica Lexie, kedua marinir Italia yang memiliki tugas untuk melindungi Kapal Tanker Enrica Lexie ini, kemudian mengambil tindakan langsung dengan melakukan tembakan perlindungan. Tembakan yang dilakukan oleh kedua marinir Italia tersebut ternyata mengenai dua awak perahu.

Setelah terjadi peristiwa tersebut, maka kedua marinir Italia di bawa oleh Polisi Patroli yang sedang berpatroli di daerah perairan tersebut, karena peristiwa tersebut terjadi di wilayah ZEE untuk diserahkan ke India.

Atas insiden tersebut India langsung mengadili kedua marinir

tersebut yang menembak mati dua nelayan India di wilayah perairan lepas ZEE. Karena, Mahkamah Agung (MA) India menegaskan bahwa pengadilan negara mereka memiliki yurisdiksi untuk mengadili kedua tersangka, hal sama serupa yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) Italia yang juga bersikukuh bahwa kedua warganegaranya itu harus diadili di negaranya sendiri dengan alasan insiden terjadi di wilayah perairan internasional.¹⁰

Pada tanggal 22 Desember 2012, dua marinir Italia dibebaskan dengan jaminan setelah 105 hari didalam tahanan. Paspor marinir diberikan kembali setelah Pengadilan Tinggi Kerala memberikan izin bersyarat kepada marinir untuk pulang ke Italia untuk merayakan Natal dan kembali lagi ke India pada tanggal 4 Januari 2013.

Setelah kedua marinir kembali ke India, pada tanggal 22 Februari 2013 Mahkamah Agung kembali mengizinkan Marinir Massimiliano Latorre dan Salvatore Girone untuk pulang ke negara mereka untuk melakukan pemilihan umum pada tanggal 24 dan 25 Februari 2013.¹¹

Tanggal 11 Maret 2013 Italia tidak mengembalikan kedua marinir tersebut ke India. Hal tersebut menyebabkan India melakukan pelarangan Diplomat Italia untuk keluar dari negara India, sampai kedua marinir tersebut dikembalikan ke India untuk melangsungkan proses hukum di India.

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰ *Loc.cit.*

¹¹ *Loc.cit.*

Kementerian Dalam Negeri India pun mengatakan untuk bandar udara di India diminta bersiaga demi mencegah Daniele Mancini, Diplomat Italia meninggalkan India.¹²

Pada tanggal 14 Maret 2013, hakim Ketua, Altamas Kabir menerbitkan larangan berpergian pada Duta Besar Italia, Daniele Mancini untuk tidak boleh meninggalkan India. Sehari sebelumnya, Mahkamah Agung India memerintahkan Mancini agar tetap berada di India sampai sidang terhadap dua marinir Italia berikutnya digelar.

Penolakan sidang di India yang dilakukan oleh Italia karena melihat kesehatan dari salah satu marinirnya yang tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan di negara India. Jadi Italia meminta agar proses hukum atas kedua marinirnya di lakukan di Italia, namun India tetap menolaknya. Namun, Daniele Mancini masih tetap berada di India.

B. Negara Penerima Melanggar Hak Kebebsan Bergerak Diplomat Italia Yang Tidak Boleh Meninggalkan India

1. Kewajiban Negara India sebagai Negara Penerima Terhadap Kebebasan Bergerak

Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang hubungan diplomatik, suatu negara pasti memiliki seorang perwakilan diplomatik untuk mewakili negaranya di negara lain atau

dapat disebutkan sebagai negara penerima. Dalam hal ini, seorang diplomat memiliki hak yang sangat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara penerima sendiri.

Seperti yang telah diketahui bahwa perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi negara pengirim menikmati hak-haknya sebagai seorang diplomat. Berdasarkan Pasal 25 Konvensi Wina 1961, India juga melanggar tugas dan fungsi dari seorang diplomat untuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang diplomat yang mewakili suatu negara di negaranya, seperti Daniele Mancini ini.

Di mana dengan adanya hak kebebasan bergerak ini berarti memberikan kebebasan kepada setiap perwakilan diplomatik untuk pergi kemanapun sesuai tugas dan fungsinya mewakili suatu negaranya. Terutama dapat pergi ke negara asalnya untuk bertemu dengan pemerintah negara pengirim.

Secara umum, kebebasan bergerak dari seorang perwakilan diplomatik diatur di dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Mengacu pada ketentuan tersebut, India sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk mengizinkan sekaligus melindungi kebebasan bergerak perwakilan diplomatik Italia.

¹²*International.sindonews.com* (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2016)

Perlindungan tersebut meliputi segala bentuk sarana kebebasan yang digunakan oleh perwakilan Italia. India juga bertugas untuk mencegah segala bentuk gangguan maupun ancaman terhadap kebebasan bergerak yang ditujukan kepada perwakilan tersebut.

2. Pelanggaran India terhadap Hak Kebebasan Bergerak Diplomat Italia

Menurut India, Daniele Mancini adalah perwakilan dari negara Italia, maka ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi. Namun, sejatinya Daniele Mancini adalah perwakilan dari suatu negara yang juga memiliki hak yang melekat pada dirinya yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk yurisdiksi dari negara penerima.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh India melalui ketua hakim Mahkamah Agung India terhadap Kedutaan Besar Italia merupakan kejahatan yang serius sebab telah mengganggu hak kebebasan dari seorang perwakilan diplomatik negara Italia.

Pelarangan berpergian dari negara penerima yang telah dilakukan oleh India terhadap diplomat Italia merupakan bentuk pelanggaran atas kewajibannya melindungi perwakilan Italia dalam hal

kebebasan bergerak. Kebebasan bergerak sebagai salah satu bentuk hak untuk tidak diganggu gugat (*inviolability*) merupakan kewajiban India sebagai negara penerima untuk melindunginya. *Inviolability right* merupakan bentuk kekebalan perwakilan diplomatik Italia dari segala gangguan yang dapat merugikannya. Sedangkan hak untuk tidak diganggu gugat (*inviolability*) mutlak diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik beserta *premises* diplomatik sebagai bentuk perluasan dari hak kekebalan diplomatik. *Inviolability right* terhadap perwakilan diplomatik telah terjamin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Adapun di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1961 yang juga mengatur tentang kebebasan bergerak.

Sehingga di dalam hal pelanggaran hak kebebasan bergerak yang seharusnya diberikan oleh India kepada Italia, maka India melanggar Pasal 26 Konvensi Wina 1961 yang terdapat tulisan bahwa negara penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak.

Dari keseluruhan pelanggaran pasal yang dilakukan oleh India terhadap kasus ini terjadi adanya ketidakrelevanan antara kasus pelanggaran diplomat Italia yang dilarang untuk

meninggalkan India dengan yurisdiksi India yang meminta kasus pembunuhan dua nelayan yang terjadi di India untuk di adili di India. Sebab, berdasarkan hukum laut internasional yang harusnya mengadili adalah bendera kapal yakni menggunakan yurisdiksi dari negara Italia untuk mengadili dua marinir Italia yang menembak mati dua nelayan India. Namun, India yang bersikeras bahwa harus menggunakan yurisdiksi India inilah yang menimbulkan ketidakrelevanan terhadap kasus tersebut.

C. Upaya Penyelesaian Masalah Italia Terhadap Diplomat Italia Oleh India

Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian yang cukup penting dalam masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.¹³ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB yang berbunyi:

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and

international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.

Hukum internasional tidak memberikan keharusan kepada suatu negara mengenai prosedur penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Berbagai macam upaya dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Upaya-upaya tersebut dapat dilakuka secara damai, menggunakan kekerasan ataupun melalui badan regional yang ada.

1. Upaya penyelesaian secara damai **1.1. Melalui jalur diplomasi**

Melalui jalur diplomasi, para pihak memiliki peranan yang utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sebab keikutsertaan pihak ketiga hanyalah sebagai penghubung dan atau pemberi saran. Keputusan pihak ketiga tidak bersifat final dan tidak mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena pihak ketiga hanya bertugas untuk memberi saran.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kronologi kasus, bahwa India telah menerbitkan larangan kepada diplomat Italia untuk tidak meninggalkan India.

Pelarangan yang dilakukan oleh India tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas hak kebebasan bergerak dari seorang diplomat manapun sebenarnya. Karena seorang diplomat memiliki hak yang mutlak atau tidak dapat diganggu gugat

¹³ Huala Adolf, *Op. cit.*, hal. 1.

terutama dari yurisdiksi negara penerima. Terutama juga merupakan bentuk pelanggaran dari kewajiban internasional.

India sebagai negara penerima sebenarnya memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan bergerak perwakilan diplomatik Italia demi kelancaran tugas dan fungsinya sebagai utusan pemerintah Italia. Akibatnya pemerintah India memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya yang telah melanggar kebebasan bergerak perwakilan diplomatik Italia.

Selain menimbulkan tanggung jawab negara, perbuatan tersebut juga telah menimbulkan permasalahan diantara India dan Italia. Italia beranggapan bahwa India telah melanggar hak kebebasan bergerak seorang perwakilan diplomatik Italia dan menuntut ganti rugi. Sedangkan India menyanggah tuduhan pelanggaran diplomat Italia yang tidak boleh meninggalkan India adalah pelanggaran hak diplomatik. Ketidaktepahaman inilah yang menimbulkan permasalahan diantara kedua negara tersebut.

Namun, dalam hal penyelesaian secara diplomasi ini Italia dan India menggunakan cara negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran diplomat Italia untuk meninggalkan negara India sebagai negara penerima.

Dengan penyelesaian secara negosiasi ini, kemudian kedua negara setelah sepakat untuk mengadakan perundingan, kedua negara kemudian akan

mengirimkan perwakilannya untuk menjalani perundingan tersebut. Pengiriman Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara dapat menjadi alternatif sebagai perwakilan resmi kedua negara untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan perwakilan tersebut dapat membicarakan permasalahan yang terjadi, seperti tanggung jawab pemerintah India atas tindakannya, jaminan bahwa tindakan itu tidak akan terulang kembali serta langkah-langkah lain yang akan dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

1.2. Upaya Penyelesaian secara damai melalui jalur hukum

Selain penyelesaian melalui jalur diplomasi, penyelesaian melalui jalur hukum (*judicial settlement*) juga merupakan pilihan lain bagi para pihak yang bersengketa. Hanya saja penyelesaian melalui jalur hukum sangat jarang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jalur ini biasanya hanya digunakan apabila seluruh cara dalam penyelesaian melalui jalur diplomasi telah ditempuh namun tak kunjung mendapatkan hasil yang memuaskan.

Penyelesaian melalui jalur hukum berarti bahwa kedaulatan yang dimiliki para pihak akan berkurang, sebab mereka tidak dapat lagi secara bebas memilih hukum maupun hukum acara yang diinginkan. Meskipun kedaulatan para pihak berkurang, namun penyelesaian melalui jalur hukum memiliki kelebihan

tersendiri dibandingkan melalui jalur diplomatik. Salah satunya yaitu putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan kasus dilarangnya diplomat Italia untuk meninggalkan negara India ini, upaya penyelesaian melalui jalur hukum sebaiknya dihindari. Pemerintah Italia dan India sebaiknya menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara diplomatik, dimana kedua negara dapat membiacarakannya tanpa campur tangan pihak ketiga yang mendominasi. Apabila seluruh cara diplomasi telah dilakukan oleh kedua negara tersebut tetapi tetap tidak menemukan penyelesaian yang memuaskan, barulah penyelesaian melalui jalur hukum dapat ditempuh. Upaya penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian permasalahan hubungan diplomatik.

Meski pun terdapat berbagai macam upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hubungan diplomatik khususnya mengenai pelanggaran terhadap hak kebebasan bergerak perwakilan diplomatik, namun dalam praktiknya tidak semua upaya tersebut dapat dilakukan. Pada umumnya, penyelesaian permasalahan terhadap kasus-kasus mengenai pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik tidak sampai pada upaya penyelesaian melalui jalur hukum, melainkan jalur diplomatik. Negara-negara

tersebut hanya mengambil langkah secara diplomatik dan politis untuk menyelesaikannya. Dikarenakan penyelesaian secara diplomatik maupun politis tidak bersifat final dan tidak mengikat para pihak secara hukum, penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak terselesaikan secara baik. Sehingga, pelanggaran yang serupa seringkali terulang kembali.

Dengan demikian, Italia dan India menempuh jalur ini hanya untuk menyelesaikan permasalahannya mengenai kedua marinir tersebut. Jalur ini tidak digunakan dalam menyelesaikan masalah India yang melarang diplomat Italia untuk tidak meninggalkan negara penerima yaitu India.

2. Upaya tuntutan pertanggung jawaban Italia kepada India

Sebagai negara yang dirugikan oleh India, Italia juga berhak untuk melakukan tuntutan terhadap India terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh India. Pelanggaran yang dilakukan oleh India yaitu pelanggaran diplomat Italia untuk meninggalkan India sebagai negara penerima.

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan (*act*) atau kelalaian (*omission*) yang dapat diatribusikan kepada suatu negara yang telah melanggar ketentuan internasional. Secara internasional, tanggung jawab negara diatur di dalam *Yearbook of the International Law*

Commission (ILC)2001 mengenai Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindakan-tindakan yang Dapat Dipersalahkan Secara Internasional).

Komisi Hukum Internasional (ILC) telah menentukan beberapa bentuk pertanggungjawaban negara. Pasal 34 ILC menyebutkan terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban negara sebagai berikut:

Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.

Perbaikan atau reparasi yang harus dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk pertanggungjawaban negara harus diberikan secara penuh. *Full reparation* berarti bahwa perbaikan yang dilakukan harus sepenuhnya diberikan kepada negara yang dirugikan, tanpa mengurangi maupun melebihi kerugian yang telah diderita. Reparasi dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh negara tersebut. Pemberian reparasi tidak boleh dikurangi maupun dilebihkan dengan alasan apa pun.

Sama halnya dengan India, mereka melarang seorang perwakilan duta besar dari Italia untuk meninggalkan negara India sedangkan ia memiliki hak

kebebasan bergerak dari seorang perwakilan negara yang sudah tercantum di dalam hukum internasional. Sebagai negara penerima, India juga harus mentaati hukum internasional yang berlaku untuk seorang perwakilan negara lain untuk negaranya.

Adapula perwujudan dari suatu pertanggungjawaban negara yang dapat dilakukan oleh negara India terhadap negara Italia berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh negara India yaitu melarang seorang duta besar atau perwakilan dari negara Italia untuk meninggalkan negara penerima hingga batas yang tidak ditentukan. Sebab, negara India sendiri telah melanggar hak yang dimiliki mutlak dari seorang diplomatik yang bertugas di suatu negara.

Adapun perwujudan yang terjadi seperti kerusakan ataupun kerugian yang diterima oleh suatu negara sebagai hasil *internationally wrongful act* membutuhkan perbaikan, baik secara materiil maupun moril. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, negara yang bersalah akan memberikan ganti rugi kepada negara yang dirugikan dalam bentuk restitusi, kompensasi dan pemuasan.

Restitusi, dimana restitusi ini diartikan sebagai pengembalian keadaan dengan segala cara yang mungkin hingga tercapai keadaan kesalahan secara internasional tersebut tidak dilakukan oleh suatu negara.¹⁴ Dari pernyataan

¹⁴ *Ibid*, halaman 105

diatas semua bentuk restitusi harus memiliki tujuan utama yakni, perlindungan kepentingan Negara penuntut yang harus dibedakan dengan model yang hanya ditujukan untuk mendapatkan *legal standi* untuk melindungi kepentingan hukum yang tidak identik dengan Negara yang bersangkutan ataupun Negara-negara lain sehingga restitusi tersebut sebisa mungkin dapat mengembalikan situasi ketika tidak terjadinya pelanggaran.

Dalam hal ini, India dapat mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara menarik penerbitan larangan yang diberikan kepada duta besar Italia untuk dapat melakukan aktivitasnya terutama meninggalkan negara India untuk melakukan tugasnya.

Kompensasi, dalam hal ini kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam wujud pembayaran uang yang diberikan karena adanya kerugian materiil. Kompensasi dapat pula diberikan untuk kerugian yang bersifat non-materiil.¹⁵ Kerugian yang bersifat materiil seperti telah tercantum didalam Pasal 36 ayat 2 ILC 2001 yang menyatakan bahwa:

The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.

Dengan adanya kompensasi ini, dapat diberikan terhadap

pelanggaran-pelanggaran oleh suatu negara walaupun pelanggaran tersebut tidak berhubungan dengan kerugian yang bersifat financial. Karena apa yang dilakukan oleh negara India sudah pasti melanggar hak diplomatik, langkah ini juga dapat digunakan. Ganti rugi dalam kaitannya dengan persoalan diatas disebut sebagai reparasi moral atau politis.¹⁶

Pemuasan atau juga dapat dikatakan sebagai *satisfaction* ini merupakan wujud pertanggungjawaban negara yang bukan berupa pembayaran uang. *Satisfaction* dilakukan apabila restitusi maupun kompensasi tidak dapat memperbaiki kerugian dengan baik. Berbagai cara dapat dilakukan dalam bentuk *satisfaction* seperti pengakuan atas suatu pelanggaran, ungkapan penyesalan maupun permintaan maaf.

Pemuasan ini juga diberikan akibat adanya tindakan negara yang menimbulkan kerugian non-materiil berupa penghinaan terhadap negara, pelanggaran kekebalan diplomatik, penghinaan terhadap bendera negara atau kerugian secara moral dan politik. Pada umumnya, *satisfaction* dilakukan apabila terjadi pelanggaran dalam hubungan diplomatik antar negara.

Dalam kasus pelanggaran berpergian untuk tidak meninggalkan negara India yang dilakukan India kepada Diplomat Italia, pemerintah India sudah

¹⁵*Ibid*, halaman 106

¹⁶ Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*. Oxford: Clarendon Press. 1992. Hal. 458)

seharusnya bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pemerintah India adalah dengan cara pemuasan (*satisfaction*) ini. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah India sebagai bentuk *satisfaction* kepada pemerintah Italia, seperti permintaan maaf secara resmi yang diberikan kepada pemerintah Italia dengan rasa penyesalan. Jaminan agar perbuatan itu tidak terulang kembali juga dapat dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban India.

India sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi hak kebebasan bergerak seorang perwakilan negara Italia. Perlindungan tersebut salah satunya meliputi kebebasan bergerak perwakilan Italia untuk menjalankan tugas dan fungsi diplomatiknya dengan sempurna. Pelarangan untuk meninggalkan negara penerima yang terjadi pada perwakilan negara Italia di India ini merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban internasional yang seharusnya tidak dilakukan oleh India. Pelanggaran tersebut kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara India untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang telah diderita oleh Italia dalam bentuk materiil maupun non-materiil dalam hal ini moral.

IV. KESIMPULAN

India, sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk menjamin

segala bentuk kebebasan bergerak para perwakilan diplomatik di negaranya guna memenuhi kewajibannya sebagai negara penerima yang taat pada hukum Internasional. Selain itu guna menghargai tugas dan fungsi para perwakilan diplomat di negara India. Tidak hanya itu, India juga harus melindungi perwakilan diplomatik Italia dari segala bentuk gangguan maupun ancaman terhadap hak kebebasan bergerak seorang diplomat perwakilan negara pengirim. Tindakan pemerintah India yang melakukan pelarangan berpergian untuk tidak meninggalkan negara India kepada Diplomat Italia merupakan pelanggaran atas kebebasan bergerak perwakilan diplomatik. Pelanggaran tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internasional terkait kewajiban India sebagai negara penerima untuk menjamin kebebasan bergerak perwakilan diplomat Italia sebagai bagian dari hak tidak dapat diganggu gugatnya seorang diplomat dalam hal ini adalah kebebasan bergerak. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Hal tersebut kemudian menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban negara, dimana India sebagai negara pelanggar memiliki kewajibannya untuk bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Tanggung jawab negara menuntut India untuk melakukan perbaikan secara penuh atas kerugian moral dan moril yang diderita oleh Diplomat Italia dan Negara Italia. Perbaikan tersebut dilakukan dalam bentuk *satisfaction* serta kompensasi. *Satisfaction* yang dilakukan berupa

permohonan maaf secara resmi dengan rasa penyesalan kepada pemerintah Italia serta jaminan bahwa perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali. Sedangkan kompensasi yang diberikan dalam bentuk ganti rugi secara moral dan politis. Selain itu juga dengan cara mengembalikan hak kebebasan bergerak Diplomat Italia agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang diplomat.

Kasus yang terjadi antara pemerintah Italia dengan India sebaiknya segera diselesaikan agar hubungan kedua negara segera membaik. Dalam kasus ini kedua negara menggunakan upaya penyelesaian secara damai melalui jalur diplomasi dalam bentuk negosiasi serta untuk menyelesaikan mengadili 2 marinir Italia dapat melalui jalur hukum dengan meminta bantuan kepada badan arbitrase maupun Mahkamah Internasional. Tetapi dalam kasus pelanggaran kebebasan bergerak yang terjadi oleh diplomat Italia yang dilarang meninggalkan India ini, upaya penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua negara yaitu upaya penyelesaian secara damai melalui jalur diplomasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2012
- AK, Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika, 2003, hal. 82-145
- Badri, Jusuf, *Kiat Diplomasi Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1993
- Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary 4th Edition*, 1968, page 1476
- Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional Edisi Kelima*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bhatara, 1996, hal. 188.
- Broomhall, Bruce, 'The International Criminal Court: A Checklist for National Implementation' dalam Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, hal. 146
- Brownlie, Ian, *Principle of Public International Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1992) halaman 458)
- Dixon, Martin, *Textbook on international law*, Blackstone Press Limited, London, Four edition, 2000
- Harianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Ketaping, hal. 158
- Harris, David J., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 1982, hal. 374
- Iskandar, Pranoto & Jahawir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 196
- Istianto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta:



- Universitas Atmajaya, 1994, hal. 29-30
- Mamudji, SJ & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2013
- Oppenheim, L. Ma, *International Law A Treaties*, vol. I, Peace Eight Edition, Longmans: Green and co ltd, 1958, hal. 702
- Olton, Roy & Jack C. Plano, *The International Relation Dictionary* (England: Clio Press Ltd, 1982) hal. 24
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatulla, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Priyono, Joko, *Studi tentang Hukum Diplomati*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hal. 18
- Samekto, F.X. Adjie, *Negara Dalam Tata Tertib Internasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997
- Schuman, Frederick L, *International Politic*, Seventh Edition, Tokyo: Kogashuha Company, 1969, hal. 170
- Shawn, M. Nathan, *International Law*, Cambridge University Press, 1994, hal. 482
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 29
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomati dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa, 2013
- Suryono, Edy & Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomati Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1986
- Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Malang: Indonesian Business School, 1997
- Konvensi**
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- UN Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) 1945
- Statuta Mahkamah Internasional 1945
- Konvensi Montevideo 1933
- Komisi Hukum Internasional 2001 tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Perbuatan yang dapat Dipersalahkan Secara Internasional
- Internet**
- <http://www.voaindonesia.com/a/india-perpanjang-larangan-dubesia-tinggalkan-india/1623784.html>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41819/5/Abstract.pdf>



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsq_no=III-3&chapter=3&lang=en
indianexpress.com
download.portalgaruda.org